



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 2223 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

MADIM JHONI SINAGA, bertempat tinggal di Jalan Josep Sinaga No.27, Kelurahan Parapat, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, dalam hal ini memberi kuasa kepada **HORASLAN SINAGA, SH, Advokat**, berkantor di Law Firm **BATARA, GANDA & NASUTION** ;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I / Pembanding;

m e l a w a n :

DONGMA BR. GULTOM, bertempat tinggal di Jalan Kotanopan No.05 Kelurahan Timbang Galung, Kecamatan Siantar Barat, Pematangsiantar, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

d a n

- 1 **IDA**,
- 2 **JINTON GULTOM**,
- 3 **JHON PITER SINAGA**,
- 4 **SAHAN SINAGA**,
- 5 **EDISON SILALAH**, Keliamanya bertempat tinggal di Desa Sipangan Bolon Kecamatan Girsang Sinpangan BOLON Kabupaten Simalungun,

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II, sampai dengan VI /
Para Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Simalungun pada pokoknya atas dalil-dalil :

- 1 Bahwa Penggugat ada memiliki hak penguasaan dan pengusahaan atas bidang tanah negara seluas lebih kurang : 41.000 M2 (empat puluh satu ribu meter persegi) 410 M X 100 M, terletak dikampung Paropo, Desa Siapangan

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 2223 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bolon, Kecamatan Girsang Bolon Kabupaten Simalungun dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan bidang tanah areal kehutanan.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Negara.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara.

- 2 Bahwa hak Penguasaan dan pengusahaan atas bidang tanah mana, Penggugat memperolehnya berdasarkan penyerahan hak secara adat (sebagai parulos) dari tulang dan nantulang Penggugat yakni Almarhum Maja Purba dan Almarhum Lemet Br Sinulingga dengan secara lisan pada tahun 1971 yang selanjutnya setelah Almarhum Maja Purba meninggal dunia penyerahan hak secara adat (sebagai Parulos) mana atas sebidang tanah dimaksud kemudian diperbuat dengan secara tertulis guna kelengkapan administrasi alas hak daripada Penggugat sebagaimana Surat Penyerahan Hak tertanggal 10 September 1976;
- 3 Bahwa Almarhum Madja Purba dan isterinya Lemet Br Sinulingga memperoleh hak atas bidang tanah mana adalah berdasarkan penyerahan hak dengan ganti rugi dari Almarhum Djausia Sinaga, Almarhum Salem Sinaga dan Almarhum Johannes Sinaga pada tanggal 23 Desember 1955;
- 4 Bahwa setelah Almarhum Madja Purba dan Almarhum Lemet Br Sinulingga menerima penyerahan hak atas bidang tanah dari Almarhum Djausia Sinaga, Almarhum Salem Sinaga, Almarhum Johannes Sinaga, selanjutnya Almarhum Maja Purba dan isterinya Lemet Br Sinulingga menguasai dan mengusahainya dengan aman dan tentram tanpa ada ganggu gugat dari pihak manapun juga;
- 5 Bahwa kemudian setelah Penggugat menerima penyerahan hak atas bidang tanah mana secara adat (sebagai Parulos) dari Almarhum Madja Purba dan Almarhum Lemet Br Sinulingga pada tahun 1971, selanjutnya Penggugat dan suaminya Almarhum Ingotan Sirait menguasai dan mengusahi bidang tanah mana dengan aman dan tentram tanpa ada ganggu gugat dari pihak mana pun juga;
- 6 Bahwa barulah sekitar Tahun 1990-an Tergugat I (Pertama) mengklaim bidang tanah sebagai bagian bidang tanah ulayat milik leluhurnya dan berupaya mengambil alih penguasaan dan pengusahaan dari pihak Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa kemudian tahun 1994, Tergugat I (Madim Jhoni Sinaga), Harapan Sinaga, Kadin Sinaga memajukan/mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Simalungun terhadap Djausia Sinaga, Olo Sinaga, Jabenar Sinaga, L. Br Sinulingga, Penggugat (D Br Gultom) dan Almarhum suami Penggugat Ingotan Sirait, Tiopulus Sinaga dengan persoalan hukum tentang penyerahan hak atas bidang tanah mana antara Djausia Sinaga, Salem Sinaga, Johannes Sinaga, kepada Almarhum Madja Purba dan tentang penguasaan dan pengusahaan Almarhum Ingotan Sirait dan D Br Gultom (Penggugat) atas bidang tanah dimaksud, sebagaimana Perkara Perdata No. 02/Pdt.G/1994/PN-Sim, dimana Penggugat dalam perkara perdata nomor yang dimaksud mengklaim bahwa sebidang tanah yang Penggugat kuasai dan usahi bersama Almarhum Ingotan Sirait adalah merupakan bagian tanah ulayat sebagai warisan dari leluhur mereka;
- 8 Bahwa atas perkara perdata No.02/Pdt.G/1994/PN-Sim, gugatan Tergugat (pertama) dan kawan-kawannya dimaksud oleh Pengadilan Simalungun menolak, gugatan Penggugat-Penggugat dengan putusannya No. 02/Pdt.G/1994/PN-Sim tanggal 23 Agustus 1994 dan putusan mana dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Putusan No.469/Pdt/1994/PT-MDN tanggal 13 Juli 1995 Yo Putusan Mahkamah Agung No.1383.K/Pdt/1996 tanggal 22 Maret 1999;
- 9 Bahwa sejak pengajuan gugatan dan selama proses pemeriksaan perkara perdata No. 02/Pdt.G/1994/PN-Sim dimaksud, Tergugat I (pertama) telah mengambil alih penguasaan dan pengusahaan pihak Penggugat atas sebahagian bidang tanah milik pihak Penggugat yang berlangsung sampai sekarang ini dengan tanpa seijin dan persetujuan Penggugat yakni lebih kurang seluas 7000 (tujuh ribu meter persegi) 70MX100M dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a Sebelah Timur berbatas dengan bidang tanah areal kehutanan.
 - b Sebelah Barat berbatas dengan jalan negara.
 - c Sebelah Utara berbatas dengan tanah Negara yang dikuasai dan diusahai oleh Penggugat;
 - d Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Negara.
- 10 Bahwa Tergugat I (pertama) mengambil alih penguasaan dan pengusahaan sebidang tanah objek sengketa mana adalah dengan mendirikan 5 (lima) unit bangunan rumah dan juga mengusahai dengan tanaman kopi dan jagung;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 2223 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Bahwa masing-masing bangunan rumah yang didirikan oleh Tergugat I diatas bidang tanah objek sengketa adalah dikuasai dan diusahai oleh Tergugat II (kedua), Tergugat III (ketiga), Tergugat IV (keempat), Tergugat V (kelima), Tergugat VI (keenam), dengan secara sewa menyewa/ mengkontrak dari Tergugat I (pertama);
- 12 Bahwa tindakan perbuatan Tergugat I (pertama) yang telah menguasai dan mengusahai bidang tanah objek sengketa dengan tanpa seijin dan persetujuan dari pihak Penggugat adalah merupakan tindakan perbuatan tanpa dasar dan alas hak yang sah dan benar menurut hukum;
- 13 Bahwa atas tindakan perbuatan Tergugat I (pertama) yang telah menguasai dan mengusahai bidang tanah objek sengketa dengan tanpa seijin dan persetujuan dari pihak Penggugat yang merupakan tindakan perbuatan tanpa dasar dan alas hak yang sah dan benar menurut hukum atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dapat dikategorikan sebagai tindakan perbuatan melawan/melanggar hak, melawan/melanggar hukum;
- 14 Bahwa demikian juga dengan tindakan Tergugat II (kedua), Tergugat II (kedua)Tergugat III (ketiga), Tergugat IV (keempat), Tergugat V (kelima), Tergugat VI (keenam) yang baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama menguasai dan mengusahai bidang tanah objek sengketa dengan tinggal dan mendiami masing-masing bangunan rumah yang didirikan/dibangun Tergugat I (pertama) diatas bidang tanah objek sengketa dengan tanpa dasar dan alas hak yang sah dan benar menurut hukum adalah tindakan yang juga dapat dikategorikan sebagai tindakan perbuatan melawan /melanggar hak, melawan/melanggar hukum;
- 15 Bahwa tindakan Tergugat I (pertama) yang telah menguasai dan mengusahai bidang tanah objek sengketa dengan tanpa seijin dan persetujuan pihak Penggugat yang merupakan tindakan perbuatan tanpa ada dasar dan alas hak yang sah dan benar menurut hukum atau yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dapat dikategorikan sebagai tindakan perbuatan melawan/melanggar hak, melawan/melanggar hukum telah menimbulkan kerugian yang sangat besar terhadap pihak Penggugat;
- 16 Bahwa kerugian Penggugat akibat tindakan Tergugat I (pertama) yang telah menguasai dan mengusahakan bidang tanah objek sengketa dengan tanpa seijin dan persetujuan dari pihak Penggugat yang secara nyata-nyata merupakan tindakan bertentangan dengan ketentuan hukum atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dapat dikategorikan sebagai tindakan perbuatan melawan/melanggar hak, melawan/melanggar hukum telah menimbulkan kerugian yang sangat besar terhadap pihak Penggugat yakni kerugian terhalangnya pihak Penggugat memperoleh kenikmatan dan keuntungan dalam penguasaan dan pengusahaan bidang tanah objek sengketa yang setiap tahunnya ditaksir sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) ;

- 17 Bahwa total kerugian yang telah diderita oleh Penggugat adalah dengan perhitungan sejak Tahun 1994 sampai dengan Tahun 2009 yakni selama lebih kurang 15 (lima belas tahun) dikali Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) adalah lebih kurang Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta Rupiah);
- 18 Bahwa dikarenakan kerugian-kerugian yang telah diderita oleh Penggugat yang ditaksir sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta Rupiah) adalah lahir dan terbit dari latar belakang rangkaian tindakan perbuatan Tergugat I (pertama) yang dapat dikategorikan sebagai tindakan perbuatan melawan / melanggar hak, melawan hukum maka adalah patut dan wajar serta pantas menurut hukum Tergugat I (pertama) untuk mengganti/membayar kerugian yang telah diderita oleh Penggugat dimaksud;
- 19 Bahwa mengingat dan menyadari tindakan-tindakan Tergugat terhadap bidang tanah objek sengketa selama ini, Penggugat mempunyai sangka yang beralasan terhadap itikad buruk dari Tergugat I (pertama) terhadap bidang objek sengketa maka untuk menjaga agar gugatan Penggugat tidak menjaadi sia-sia dan hampa dikemudian hari, mohon berkenaan dapat kiranya Pengadilan Negeri Simalungun terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan atas bidang tanan objek sengketa;
- 20 Bahwa untuk menjaga agar gugatan ganti kerugian yang telah diderita Penggugat tidak menjadi hampa dan sia-sia dikemudian hari, maka mohon agar dapat berkenaanlah kiranya Pengadilan Negeri Simalungun terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan terhadap harta-harta benda milik Tergugat I baik benda bergerak maupun tidak bergerak;
- 21 Bahwa oleh karena bidang tanah objek sengketa telah terbukti adalah merupakan bahagian bidang tanah milik Penggugat dan juga Tergugat-Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan perbuatan melawan hukum berdasarkan hukum yang berlaku yang tidak dapat disangkal oleh siapapun juga termasuk Tergugat-Tergugat maka adalah

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 2223 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang pantas dan wajar bila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Simalungun memanggil kedua belah pihak guna diadakan pemeriksaan serta mengadili perkara ini dengan menentukan tempat dan suatu hari dan tanggal untuk itu, seraya mengambil putusan sebagai hukum sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;
- 2 Menyatakan sah dan berharganya Sita jaminan yang dimohonkan dan diletakkan dalam perkara ini
- 3 Menyatakan sah dan berharga Surat Penyerahan hak dan penyerahan hak dengan ganti rugi antara Almarhum Djausia Sinaga, Almarhum Salem Sinaga, Almarhum Johannes Sinaga kepada Almarhum Madja Purba pada tanggal 23 desember 1955 atas sebidang tanah seluas lebih kurang : 41.0000 M2 (empat puluh satu ribu meter persegi) 410 M X100M, terletak di Kampung Paropo Sipangan Desa Sipangan Bolon Kecamatan Girsang Bolon Kabupaten Simalungun dengan letak batas-batas sebagai berikut:
 - a Sebelah Timur berbatas dengan bidang tanah areal kehutanan
 - b Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Negara
 - c Sebelah Utara berbatas dengan tanah Negara
 - d Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Negara
- 4 Menyatakan sah dan berharga penyerahan hak secara adat (sebagai Parulos) antara Almarhum Madja Purba dan Almarhum Lemet Br. Sinulingga kepada Pengugat pada tahun 1971 dan Surat Penyerahan hak antara Almarhum Lemet Br Sinulingga kepada Penggugat pada tanggal 10 September 1976 atas bidang tanah seluas lebih kurang :
- 5 Menyatakan demi hukum bahwa bidang tanah objek sengketa adalah merupakan bahagian dai bidang tanah seluas lebih kurang 41.0000 M2 (empat puluh satu ribu meter persegi) 410 M X100M, terletak di Kampung Paropo Sipangan Bolon Kecamatan Girsang Bolon Kabupaten Simalungun dengan letak batas-batas sebagai berikut:
 - a Sebelah Timur berbatas dengan bidang tanah areal kehutanan
 - b Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Negara
 - c Sebelah Utara berbatas dengan tanah Negara
 - d Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Negara
- 6 Menyatakan demi hukum bahwa bidang tanah objek sengketa adalah merupakan bagian dari sebidang tanah seluas lebih kurang :41.000 M2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh satu ribu meter persegi) 410 M X100M, yang terletak di Kampung Paropo Desa Sipangan Bolon Kecamatan Girsang Bolon Kabupaten Simalungun dengan letak batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur berbatas dengan bidang tanah areal kehutanan
 - b. Sebelah Barat berbatas dengan jalan Negara
 - c. Sebelah Utara berbatas dengan tanah Negara yang dikuasai dan diusahai oleh Penggugat
 - d. Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Negara
7. Menyatakan demi hukum bahwa tindakan perbuatan Tergugat II (kedua), Tergugat III (ketiga), Tergugat IV (keempat), Tergugat V (kelima) dan Tergugat VI (keenam) yang telah menguasai dan mengusahai bidang tanah objek sengketa dengan tinggal dan mendiami bangunan rumah yang didirikan oleh Tergugat I (pertama) adalah tanpa dasar dan alas hukum yang sah dan benar dan merupakan tindakan perbuatan melawan/ melanggar hak, melawan/melanggar hukum;
8. Menghukum dengan memerintahkan Tergugat-Tergugat untuk dengan segera meninggalkan bidang tanah objek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat dengan dalam keadaan baik dan kosong serta tanpa dibebani sesuatu hak apapun atasnya;
9. Menyatakan demi hukum tindakan perbuatan Tergugat I (pertama) yang telah menguasai dan mengusahai bidang tanah objek sengketa dengan tanpa seijin dan persetujuan pihak Penggugat yang merupakan tindakan perbuatan tanpa dasar dan alas hak yang sah dan benar menurut hukum atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan/melanggar hak, melawan/melanggar hukum telah menimbulkan kerugian yang sangat besar terhadap pihak Penggugat;
10. Menyatakan demi hukum bahwa kerugian yang telah diderita oleh Penggugat yakni kerugian terhalangnya Pihak Penggugat memperoleh kenikmatan dan keuntungan dalam penguasaan dan pengusahaan bidang tanah objek sengketa yang setiap tahunnya ditaksir sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) ;
11. Menyatakan demi hukum bahwa total kerugian yang telah diderita oleh Penggugat adalah dengan perhitungan sejak Tahun 1994 sampai dengan Tahun 2009 yakni selama lebih kurang 15 (lima belas tahun) dikali Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) adalah ditaksir lebih kurang Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah);

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 2223 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 Menghukum Tergugat I (pertama) untuk mengganti/membayar biaya kerugian yang telah diderita oleh Penggugat sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) dengan seketika dan sekaligus;
- 13 Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan VI dengan secara, tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu Rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat-Tergugat lalai dalam melaksanakan/memenuhi isi Putusan Perkara ini;
- 14 Bahwa oleh karena bidang tanah objek sengketa telah terbukti adalah merupakan bahagian bidang tanah milik Penggugat dan juga Tergugat-Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan hukum yang berlaku yang tidak dapat disangkal oleh siapapun juga termasuk Tergugat-Tergugat maka adalah hal yang pantas dan wajar bila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta meskipun ada verzet, banding dan kasasi;
- 15 Menghukum Tergugat I (pertama) Tergugat II (kedua), Tergugat II (kedua) Tergugat III (ketiga), Tergugat IV (keempat), Tergugat V (kelima) dan Tergugat VI (keenam) untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dengan secara tanggung renteng;

Atau

Apabila Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain Mohon kiranya keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi dan gugatan Rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

A Objek gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libelle)

- 1 Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan ada memiliki Hak Penguasaan dan pengelolaan atas tanah negara seluas 41.000,- M2 (empat puluh satu ribu meter persegi) 410 x 100 terletak di Kampung Paropo, Desa Sipangan Bolon, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, dengan batas-batas :
Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Areal Kehutanan, Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Negara, sebelah Utara berbatas dengan Tanah Negara, Sebelah Selatan dengan Tanah Negara, yang diperoleh dari Almarhum Maja Purba;
- 2 Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sebahagian dari tanahnya yang diperoleh dari Almarhum Maja Purba tersebut, yaitu seluas 7000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2 (tujuh ribu meter persegi) atau 70 x 100 M, diambilalih oleh Tergugat I secara tidak sah;

- 3 Bahwa akan tetapi Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan rinci mengenai pengambilalihan tanah terperkara dari penguasaan Penggugat, dan Penggugat tidak pula menyebutkan secara tegas siapa yang menguasai tanah negara yang berbatasan langsung dengan tanah yang dikuasai dan diusahai Penggugat;
- 4 Bahwa seharusnya Penggugat harus menjelaskan secara jelas dan rinci tentang bagaimana cara pengambilalihan tanah terperkara dan menjelaskan siapa yang menguasai Tanah Negara batas sebelah Utara, Selatan, Timur dan Barat yang diperoleh Penggugat dari Almarhum Madja Purba;
- 5 Bahwa dengan tidak diuraikannya secara rinci bagaimana cara pengambilalihan tanah terperkara dan tidak diuraikannya secara rinci siapa yang menguasai batas tanah Negara sebelah Utara, Timur, Selatan, Barat mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur (Obscur Libelle).

B Tentang Gugatan Penggugat Tidak Lengkap Para Pihak (Plurium Litis Consortium)

- 1 Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan ada memiliki hak penguasaan dan pengelolaan atas tanah Negara seluas 41.000,- M2 (empat puluh satu ribu meter persegi) 410 x100 terletak di Kampung Paropo, Desa Sipangan Bolon, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, dengan batas-batas : Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Areal Kehutanan, Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Negara, sebelah Utara berbatas dengan Tanah Negara, Sebelah Selatan dengan Tanah Negara, yang diperoleh dari Almarhum Maja Purba;
- 2 Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sebahagian dari tanahnya yang diperoleh dari Almarhum Maja Purba tersebut yaitu seluas 7000 M2 (Tujuh ribu meter persegi) 70 x 100 M, diambil alih oleh Tergugat I secara tidak sah;
- 3 Bahwa ternyata diatas tanah terperkara yang diklaim Penggugat sebagai bahagian dari tanahnya yang diperoleh dari Almarhum Maja Purba tersebut yaitu seluas 7000 M2 (tujuh ribu meter persegi) 70 x 100, masih ada tanah milik orang lain yakni :

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 2223 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah milik Aman Sirait sebagaimana disebutkan Sertifikat Hak Milik No.19, Tanggal 12 Oktober 1999, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun ;
- Tanah milik Mangantar Sinaga
- Tanah milik H.Edi Sinaga
- Tanah milik Lusten Sinaga
- U.D. Br. Sinaga

- 1 Bahwa dengan demikian apabila Penggugat mempermasalahkan tanah perkara seluas 7000 M2 (Tujuh ribu meter persegi) 70 x 100 M, maka seharusnya Penggugat mengikutsertakan Aman Sirait, Mangantar Sinaga, Lüsten Sinaga, U.D.Br.Sinaga, Kepala Desa Sipangan Bolon, Camat Kecamatan Girsang Sipangan Bolon dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun sebagai pihak-pihak yang diikutsertakan didalam gugatannya; Bahwa dengan tidak ditariknya Aman Sirait, Mangantar Sinaga, Lüsten Sinaga, U.D.Br.Sinaga, Kepala Desa Sipangan Bolon, Camat Kecamatan Girsang Sipangan Bolon dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun dalam perkara aquo maka gugatan Penggugat tidak lengkap para pihak (Plurium Litis Consortiurri);
- 2 Bahwa apabila Gugatan yang tidak lengkap, artinya masih ada orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat akan tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian juga akan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Dalam Rekonvensi

- 1 Bahwa Tergugat I dalam Konpensasi (Tergugat dk), didalam Rekonpensasi ini selanjutnya di sebut Penggugat dalam Rekonpensasi (Penggugat dr), dengan ini mengajukan gugatan balik (rekonpensasi) terhadap Penggugat dalam Konvensi (Penggugat dk) selanjutnya disebut Tergugat dalam Rekonvensi atau (Tergugat dr);
- 2 Bahwa terhadap hal-hal yang telah diuraikan dalam bagian Konpensasi secara mutatis mutandis dianggap tercantum dan diberlakukan dalam bagian Rekonpensasi ini, oleh karenanya tidak di ulangi lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa tanah yang dikuasai dan diusahai Penggugat dr/Tergugat dk adalah sebahagian dari tanah warisan milik Almarhum Toga Oloan Sinaga alias alm Omp. Rajaungan Sinaga, yang dibagi kepada Penggugat dr/Tergugat dk (sebagai salah satu ahli waris), berdasarkan Surat Pembagian Tanah tanggal 26 September 1983, yaitu seluas \pm 1920 M2 (seribu sembilan ratus dua puluh meter persegi) 24 x 80 M, yang terletak di Kampung Paropo, Desa Sipangan Bolon, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah Almarhum Madja Purba
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah Kehutananan
- Sebelah Selatan: berbatasan dengan Tanah Aman Sirait (Sertifikat Hak Milik No.19)
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Negara

1 Bahwa letak tanah yang diperoleh Penggugat dr/Tergugat dk berdasarkan Surat Pembagian Tanah tanggal 26 September 1983 tersebut, adalah berada diluar tanah yang diserahkan Almarhum Djausia Sinaga, Almarhum Salem Sinaga dan Almarhum Johannes Sinaga kepada Almarhum Madja Purba (ic. Objek Gugatan Penggugat) berdasarkan Surat Penyerahan tanggal 23 Desember 1955;

2 Bahwa hal ini tegas diketahui oleh Penggugat dr/Tergugat dk karena salah satu pihak yang ikut membagi tanah (berdasarkan Surat Pembagian Tanah tanggal 26 September 1983) dengan pihak yang menyerahkahkan tanah (berdasarkan Surat Penyerahan tanggal 23 Desember 1956) adalah sama yaitu Almarhum Salem Sinaga alias Almarhum Omp Desma Sinaga;

3 Bahwa pada saat pembagian tanah tersebut, Almarhum Salem Sinaga alias omp. Desma Sinaga secara tegas telah menyatakan bahwa tanah yang menjadi bagian Penggugat dr/Tergugat dk adalah berada diluar tanah yang diserahkannya (Almarhum Salem Sinaga alias Omp. Desma Sinaga) kepada Almarhum Madja Purba (berdasarkan Surat Penyerahan tanggal 23 Desember 1955);

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 2223 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bahwa pada saat Penggugat dr/Tergugat dk menerima pembagian tanah dari pihak-pihak yang terlibat dalam melakukan pembagian tanah berdasarkan Surat Pembagian Tanah tanggal 26 September 1983 tersebut, tidak ada yang merasa keberatan dan tidak ada gangguan dari pihak manapun termasuk dari pihak Tergugat dr/ Penggugat dkk dan pembagian tanah dilakukan dengan secara sadar, damai serta penuh kekeluargaan, dengan demikian perolehan tanah Penggugat dr/Tergugat dk adalah sah secara hukum;

5 Bahwa oleh karena perolehan tanah Penggugat dr/Tergugat dk berdasarkan Pembagian Tanah tanggal 26 September 1983 adalah sah secara hukum dan tanah tersebut berada diluar tanah Almarhum Madja Purba, maka dalil Tergugat dr/ Penggugat dk yang menyatakan tanah terperkara sejak tahun 1994 telah dikuasai dan diusahai Penggugat dr/Tergugat dk dengan cara mendirikan 5 (lima) unit bangunan dan menanaminya dengan tanaman jagung dan tanaman kopi tanpa seijin Tergugat dr/Penggugat dk adalah suatu dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan pada hukum sama sekali;

6 Bahwa oleh karena gugatan reconpensi ini didasarkan pada bukti-bukti yang cukup eksepsionil adanya, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila "putusan didalam perkara reconpensi ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati dimohonkan kehadiran Yang Terhormat Majelis Hakim yang mengadili, rrtemeriksa dan memutuskan perkara ini, berkenan kiranya untuk mengambil" dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

- 1 Mengabulkan gugatan reconpensi yang diajukan oleh Penggugat dr/Tergugat dk untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan tanah yang diperoleh Penggugat dr/Tergugat dk berdasarkan Surat Pembagian Tanah Warisan tanggal 26 September 1983 adalah sah dan berkekuatan hukum tetap, yaitu seluas \pm 1920 M2 (Seribu sembilan ratus duapuluh meter persegi) atau 24 x 80 M, yang terletak di Kampung Paropo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sipangan Bolon, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten
Simalungun dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah Almarhum Madja Purba
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah Kehutananan
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah Aman Sirait

(Sertifikat Hak Milik No.19)

- Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Negara

3 Menyatakan Tergugat dr/ Penggugat dk untuk menghormati Surat Pembagian Tanah Warisan tanggal 26 September 1983 tersebut;

4 Menghukum Tergugat dr /Penggugat dk untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Simalungun telah mengambil putusan, yaitu Putusan No. 04/Pdt.G/2009/PN-Sim tanggal 13 Oktober 2009 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan V ;

DALAM KONVENSI:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian :
- 2 Menyatakan demi hukum sebidang tanah objek sengketa perkara seluas lebih kurang 1.824 M2 (seribu delapan ratus dua puluh empat meter bujur sangkar) atau 28,5 x 64 M dengan batas-batas :

- a Sebelah Timur berbatas dengan bidang tanah areal kehutananan ;
- b Sebelah Barat dengan Jalan Negara;
- c Sebelah Utara berbatas dengan tanah Negara yang dikuasai dan diusahai oleh Penggugat;
- d Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Aman Sirait;

Adalah merupakan bahagian dari sebidang tanah dengan luas lebih kurang 41.000 M2 (empat puluh satu ribu meter persegi) 410x100M yang terletak di kampung Paropo Desa Sipangan Bolon Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun dengan letak batasbatas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan bidang tanah areal kehutananan;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Negara;
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Negara;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 2223 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Negara;
- 3 Menghukum dan memerintahkan Tergugat I Tergugat II Tergugat III Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dengan segera meninggalkan objek tanah sengketa dan menyerahkannya kepada Penggugat dalam baik dan kosong serta tanpa dibebani sesuatu hak apapun atasnya;
- 4 Menghukum Tergugat I Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 805.000,- (delapan ratus lima ribu Rupiah);
- 5 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI.

- 1 Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi;
- 2 Menghukum Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang kini masih nihil;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dalam konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 805.000,- (delapan ratus lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan 290/PDT/2010/PT-Mdn tanggal 10 Januari 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding pada tanggal 18 Juli 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 25 Juli 2011 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 04/Pdt/G/2009/PN-Sim yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Agustus 2011;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat /Terbanding yang pada tanggal 18 November 2011 telah telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I/ Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 24 November 2011;

Menimbang, bahwa pengajuan atau penyerahan Memori Kasasi telah lewat 14 (empat belas) hari diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun, setelah 30 hari dari permohonan kasasi yang mana Permohonan Kasasi tanggal 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2011, Memori Kasasi diterima tanggal 24 Agustus 2011, maka pengajuan atau penyerahan memori kasasi ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang No.5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **MADIM JHONI SINAGA** tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat I: **MADIM JHONI SINAGA** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2013 oleh **Prof.Dr. VALLERINE JL. KRIEKHOFF**, Hakim Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr.HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, dan **H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis sebagai Ketua Majelis beserta Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **NAWANGSARI, SH., MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

Ttd/ Dr. HABIBURRAHMAN, M. Hum.

Ttd/

Ttd/ H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH.

Prof.Dr. VALERINE JL. KRIEKHOFF, SH., MA

Biaya-biaya :

Panitera Pengganti :

1 Meterai Rp. 6.000,-

Ttd/

2 RedaksiRp. 5.000,-

NAWANGSARI, SH.,MH

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 2223 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Administrasi kasasi Rp.489.000,-
Jumlah Rp.500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH.SH.MH
NIP 19610313 198803 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)